

BAB III

PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA BESERTA CONTOH KASUS

A. Kasus pencabulan dan pemerkosaan penyandang disabilitas di Yogyakarta

Kasus mengenai penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan memang sering terjadi, dikarenakan penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang lemah. Pelakunya terkadang orang yang dekat dan telah mengenal korban. Kedua kasus asusila ini sama-sama menimpa siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang sudah bisa dipastikan adalah seorang penyandang disabilitas.

Kasus yang pertama yaitu pencabulan dan pemerkosaan di Sukoharjo Daerah Istimewa Yogyakarta, korban bernama Bunga (bukan nama sebenarnya). Ia adalah murid Sekolah Luar Biasa (SLB) yang mengalami masalah pendengaran dan kesulitan berbicara (tuna rungu wicara). Bunga juga diketahui mental retardasi. Umurnya 22 tahun, namun berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, kemasakan sosial (mental) Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan.

Hakikatnya, usia mental yang dimiliki Bunga adalah usia anak-anak dan dalam kasus ini Bunga dinilai tidak berhak atas proses hukum yang terkait dengan peradilan anak dikarenakan usia Bunga sudah 22 tahun. Dalam praktiknya, mulai dari polisi, jaksa dan hakim tidak melakukan

assessment (penilaian) ahli. Proses komunikasi, terutama dalam proses penyidikan, cenderung mengabaikan sisi psikologi Bunga sebagai Korban.

Tindakan yang dilakukan oleh Oktober Budiawan itu berawal dari kabar soal beredarnya video porno di kalangan siswa. Kabar tersebut sampai kepada Nanik salah seorang guru SLB di sekolah tersebut dan melaporkannya ke pimpinan sekolah. Tak lama kemudian dilakukanlah razia telepon genggam siswa, termasuk milik Bunga. Ternyata di telepon genggam Bunga terdapat video porno. Saat Nanik bertanya asal-usul video tersebut kepada Bunga, ia tak mau mengakuinya. Beberapa hari kemudian, muncul pengakuan dari Anik Setiyowati teman akrab Bunga. Anik mengatakan bahwa Bunga sebenarnya berbohong. Kejadian sebenarnya adalah Bunga memperoleh video porno dari Oktober Budiawan. Pengakuan Anik membuat Bunga akhirnya menceritakan peristiwa itu kepada Nanik Sumarni. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Bunga bercerita tentang kejadian yang ia alami saat jam istirahat sekolah.

Sebelum melakukan aksi bejatnya, Oktober Budiawan memberikan uang pada Bunga sebesar Rp.50.000 dan perlakuan tersebut disertai dengan ancaman. Agar tidak ketahuan dan Bunga tak berani melapor kepada siapapun dan agar aksinya tidak diketahui orang lain dan korban tidak melapor ke pihak lain, sang guru Oktober Budiawan menggunakan isyarat tertentu. Ia mengepalkan genggam tangan kanannya untuk kemudian dipukulkan ke tangan kiri. Ini adalah isyarat atau tanda akan

memukul. Isyarat lainnya adalah tangan kanan memotong leher sebagai pertanda hendak dibunuh. Kalender pribadi korban menjadi petunjuk tersendiri karena korban selalu menandai setiap kejadian dengan sebuah lingkaran. Peristiwa ini semua diungkapkan oleh korban kepada pendamping korban.

Karena anaknya mendapat perlakuan yang tidak semestinya, maka orang tua Bunga melaporkan kasus tersebut kepada polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sukoharjo. Berdasarkan laporan itu, polisi tidak yakin kalau Bunga telah dicabuli dan diperkosa sampai enam kali.

Sejak awal, pendampingan dalam kasus Bunga justru dilakukan oleh aktivis dari Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta. Pada saat penyidikan penyidik bahkan sama sekali tidak menanyakan kebutuhan Bunga akan penasihat hukum padahal ia berhak atas untuk itu. Apalagi Bunga seorang perempuan, tuna rungu wicara, dan mengalami mental retardasi.

Hak untuk mendapatkan penerjemah , penyidik setuju bahwa Nanik yang tak lain adalah guru SLB korban meyetujui untuk dijadikan penerjemah. Tetapi penyidik beranggapan yang mencari penerjemah bukan dari penyidik, maka bayaran penerjemah diabaikan. Padahal seharusnya difasilitasi oleh Negara, dan menjadi tanggung jawab penyidik. Dalam kasus Bunga akhirnya penerjemah dibayar oleh pihak sekolah.

Hak untuk mendapatkan pendapat ahli, Bunga sangat membutuhkan psikolog dan dokter. Dalam tes psikologi diketahui bahwa mental Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Potensi kemampuannya menunjukkan *suspect* IQ = 40-50, dan kategori mentalnya adalah adalah retardasi sedang. Data *visum* yang dilakukan dokter juga memperkuat fakta bahwa Bunga adalah korban tindak pidana. Masalahnya, justru pendamping yang mendorong pihak kepolisian untuk memeriksa Bunga secara psikologi. Tes psikologis pendanaannya dibebankan pada kepada pendamping, dan *visum* ditanggung pihak kepolisian

Pemeriksaan ahli yang dilakukan, ternyata hanya data *visum* yang dipakai untuk menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sedangkan data ahli psikolog yang menerangkan bahwa Bunga setara dengan usia anak-anak tidak dipertimbangkan sama sekali..

Hak untuk diperiksa oleh penyidik yang memahami penyandang disabilitas. Penyidik mengeluhkan masalah komunikasi yang terhambat, pengetahuan penyidik tentang penyandang disabilitas terbatas. Bahkan penyidik sama sekali tidak ada yang mengerti bahasa isyarat.

Saat proses olah TKP, penyidik meminta korban memperagakan proses pencabulan dan perkosaan yang menyimpannya sehingga enam kali. Pada proses olah TKP yang kelima di Polres Sukoharjo, korban sebenarnya sudah tidak mau. Akan tetapi penyidik tetap memaksa untuk kelengkapan kepentingan kelengkapan cerita. Dari kejadian tersebut,

ternyata dapat terlihat sebuah kenyataan bahwa polisi sebagai penyidik kurang memperlakukan korban dengan baik dan mengabaikan prinsip-prinsip dan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sejak awal menerima laporan dari orang tua korban, penyidik sudah berasumsi terlebih dahulu. Penyidik kurang memahami kondisi korban sebagai penyandang disabilitas dan karakteristiknya.

BAP kasus Bunga mengalami beberapa kendala dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Alasannya, secara materiil sulit mencari saksi. Ini disertai dengan keraguan jaksa karena korbannya adalah seorang penyandang disabilitas. Jaksa mengabaikan tes psikologis. Secara mental psikologi umur Bunga setara dengan anak usia 9 tahun 2 bulan. Bahkan Jaksa tidak tahu persis identitas korban dan hanya disebut korban adalah murid SMA. Selain itu, Jaksa juga mengabaikan kualifikasi penerjemah yang semestinya menterjemahkan dalam pemeriksaan.

Terlihat arti penting pendamping dan penerjemah yang sejak awal terlibat dalam pemeriksaan. Selain itu, keberadaan ahli (psikolog) yang dapat melihat keberadaan Bunga dari sisi umur kalender dan dari sisi kondisi psikologis, sangat membantu mengungkap kasus tersebut. Dalam penanganan kasus-kasus yang saksi korbannya adalah penyandang disabilitas sebaiknya penyidik juga menangani kasusnya juga harus memahami dengan isu-isu disabilitas.

Oktober Budiawan telah dianggap bersalah tetapi pada proses peradilannya Bunga sebagai saksi korban penyandang disabilitas banyak

hak-hak yang tercabut padahal telah ada undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Sementara, kepolisian sendiri belum ada mekanisme sendiri terkait penyidikan yang melibatkan penyandang disabilitas.

B. Kasus Pencabulan Penyandang Disabilitas (Tuna Grahita) Di Sumedang

Kasus kedua yang terjadi di Sumedang, korban bernama Popi (nama samaran) adalah siswi SLB Al-Multahada seorang penyandang disabilitas yaitu tuna grahita. Hal itu bisa diketahui bahwa korban adalah penyandang disabilitas tuna grahita dari wawancara dengan guru di SLB Al-Multahada tersebut, yang menjelaskan bahwa korban benar murid di SLB tersebut. Menurut Hesti yang tak lain adalah guru sekolah Popi menjelaskan bahwa korban Popi adalah anak berkebutuhan khusus permanent yang termasuk disabilitas jenis tuna grahita, korban memiliki kecerdasan dibawah rata-rata, dan mengalami hambatan tingkah laku walaupun umur dia 17 tahun akan tetapi tidak seperti anak seusianya.

Hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa Rahmat diajak Rizki (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter untuk menemui Popi, kemudian Rahmat mengajak Popi kerumahnya di daerah Jatinangor Sumedang. Sesampainya di rumah Rahmat, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jatinangor Sumedang RT 01/014 kemudian Rahmat masuk kedalam kamar dan melakukan pencabulan terhadap Popi. Dengan perlakuan yang menimpa Popi

tersebut, orang tua Popi langsung melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resor Sumedang pada pertengahan 2017 lalu.

Mulai dari proses penyidikan kasus yang menimpa korban Popi ini, kepolisian memang sudah tepat menggunakan sistem peradilan pidana anak, karena dilihat dari status terdakwa dan korban adalah seorang anak. Walaupun dalam pemeriksaan diketahui bahwa korban Popi adalah siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) tetapi bisa dilihat bahwa penyidik kurang menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Saat proses penyidikan, korban mengeluh kelelahan karena harus melalui tahapan dan waktu yang panjang untuk pemeriksaan. Dilihat dalam Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas anak yang mengutamakan kepentingan anak disabilitas. Keterangan yang disampaikan korban Popi saat pemeriksaan yang berulang banyak yang berubah-ubah karena melihat kondisi Popi yang seorang penyandang disabilitas Tuna Grahita. Hak untuk diperiksa tidak terlalu lama seharusnya disesuaikan dengan daya fokus. Ada kategori tertentu seperti penyandang disabilitas intelektual (tuna grahita) yang memiliki daya fokus yang lama, sehingga pemeriksaan terhadap Popi baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus dilakukan secara tidak terlalu lama dan panjang, disesuaikan dengan daya fokus Popi. Tetapi prakteknya, penyidik menganggap bahwa Popi sama seperti anak seusianya.

Pada tingkat penyidikan, penyidik wanita yang menangani kasus Popi hanya mengetahui Popi merupakan siswi SLB tetapi tidak mengetahui bahwa Popi adalah seorang penyandang disabilitas tuna grahita bahkan tidak mengetahui penyandang disabilitas itu apa, dan bagaimana cara menghadapi anak penyandang disabilitas. Penyidik wanita hanya mengetahui bahwa disabilitas itu adalah orang yang cacat. Padahal Popi sebagai penyandang disabilitas yang menjadi saksi korban tindak pidana sangat membutuhkan penegak hukum yang memahami situasi dan kondisi seorang penyandang disabilitas khususnya tuna grahita.

Mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap di pengadilan, korban Popi tidak di damping ahli psikologi juga tidak adanya keterlibatan psikolog walaupun kondisi Popi adalah seorang seorang tuna grahita yang berbeda dengan anak normal pada umumnya.

BAB IV

KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP SAKSI KORBAN PENYANDANG DISABILITAS

A. Kekuatan pembuktian saksi korban penyandang disabilitas berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama derajatnya dengan orang normal pada umumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang penyandang disabilitas tuna rungu wicara maupun tuna grahita dapat mengakses proses peradilan dan juga menjadi saksi yang dapat menerangkan keterangannya dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Saksi merupakan suatu kewajiban hukum, maka jika ditinjau kedudukan saksi secara yuridis, keterangan saksi itu merupakan alat bukti yang utama dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang sedang diperiksa. Orang-orang yang didengar keterangannya sebagai diperlukan beberapa syarat-syarat tertentu.

Alat bukti keterangan saksi dinilai dapat lebih mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi tanpa mengesampingkan alat-alat bukti sah lainnya. Untuk menilai kebenaran alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hukum mempunyai pandangan bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas setara derajatnya dengan orang normal pada umumnya sesuai yang dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang penyandang disabilitas juga dapat mengakses proses peradilan dan juga menjadi saksi yang menerangkan keterangannya dalam proses peradilan pidana. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada awalnya saksi terbatas pada melihat, mendengar dan mengalami sendiri, namun ada perluasan makna saksi dimana setiap orang yang memiliki keterangan yang kualitasnya sesuai dengan syarat kesaksian maka ia dapat menjadi saksi karena yang diatur adalah kualitasnya bukan sekedar kondisinya saja.

Penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu yang tidak bisa baca tulis, yang dapat dihadirkan juru bahasa. Seharusnya memperluas ketentuan bahwa tidak hanya bagi penyandang disabilitas tuna wicara dan tuna rungu yang tidak bisa baca tulis saja yang perlu untuk dihadirkan juru bahasa tetapi pendamping psikolog untuk saksi korban penyandang disabilitas intelektual. Juru bahasa seharusnya orang yang diinginkan, hal

ini dilakukan dengan tujuan saksi bisa nyaman dalam memberikan keterangan.

Kasus Bunga di Sukoharjo awal pemeriksaan polisi meragukan keterangan yang diberikan saksi korban melihat kondisinya yang tidak bisa melihat sendiri. Kasus kedua yaitu Popi di Sumedang yang tidak didampingi psikolog saat proses peradilan, dalam memberikan kesaksiannya saksi korban Popi sering berubah-ubah dan minimnya pengetahuan penegak hukum tentang memahami dan menghadapi saksi korban penyandang disabilitas yang sudah tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kedua kasus tersebut bisa diketahui bahwa selain alat bukti keterangan saksi sebenarnya terdapat alat bukti lain yaitu visum dan keterangan ahli. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dapat menggunakan alat bukti visum dan keterangan ahli tersebut untuk memperkuat dugaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, tidak hanya berpatokan pada keterangan saksi saja. Apabila penegak hukum berdasarkan pada keterangan saksi saja maka hal ini akan menjadi celah untuk pelaku bebas dari tanggung-jawabnya.

Nilai kekuatan pembuktiaan alat bukti keterangan saksi yang diberikan oleh penyandang disabilitas sebagai saksi korban merupakan alat bukti yang paling utama ditambah lagi dengan adanya alat bukti lain seperti *visum et repertum* dan keterangan ahli. Hakim agar

memperhatikan keterangan saksi harus benar - benar diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan tuna grahita adalah sama dengan orang normal sepanjang saksi tersebut mempunyai kualitas menjadi saksi dan didampingi seorang penerjemah yang netral. Hal ini dilihat dari kualitas saksi bukan dari keterbatasan fisik saksi korban dalam memberikan keterangan kesaksiannya di dalam persidangan karena keterbatasan fisik dan bisa digunakan penambahan prosedur dalam menjalankan proses peradilan pidana.

Menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan penyesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Selain itu, harus diperhatikan pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani nya. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Praktik penerapan

alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritis.

Adanya kata persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk dilakukan oleh undang-undang, melainkan diamanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan keseksamaan.

B. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap penyandang disabilitas sebagai saksi korban tidak pidana.

Indonesia telah meratifikasi konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Ratifikasi ini mendandakan bahwa perlindungan bagi saksi korban baik yang termasuk penyandang disabilitas maupun yang tidak adalah sama. Konvensi ini merupakan instrument HAM Internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang harus dapat dinikmatinya secara penuh tanpa diskriminasi yang didasarkan pada disabilitas.

Pasal 5 konvensi ini mengakui bahwa semua manusia adalah sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang sama. Pengaturan ini memang memberikan legitimasi terhadap kaum disabilitas untuk tidak diberlakukan berbeda sebagaimana masyarakat seperti biasanya, namun jika ditelaah lagi pengaturan tersebut belum di implementasikan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai saksi korban tindak pidana dan kurang pahamnya aparat penegak hukum tentang penyandang disabilitas sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat akan tetapi ketentuan dari peraturan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Agar penyandang disabilitas dapat merasakan peradilan yang adil maka

mereka harus diperlakukan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Negara harus memastikan adanya perlindungan sehingga penyandang disabilitas dapat melaksanakan dan menikmati hak-hak dasarnya secara penuh tanpa rasa takut.

Negara harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum khususnya mereka yang menjadi saksi korban tindak pidana. Salah satunya dengan adanya pendamping penerjemah bagi penyandang disabilitas dan pendampingan oleh psikolog. Hal tersebut diperlukan agar saat pemeriksaan penyandang disabilitas dapat diketahui alat-alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana, agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

Undang-undang yang paling banyak digunakan dalam melakukan perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan peraturan yang sudah ada, di Indonesia masih ditemukan banyak kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas.

Seperti pada kasus yang menimpa Bunga di Sukoharjo seorang penyandang disabilitas tuna rungu wicara dan Popi di Sumedang seorang penyandang disabilitas tuna grahita yang masih tidak terpenuhi hak-haknya sebagai saksi korban tindak pidana walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ada juga belum mengakomodir kebutuhan disabilitas jenis lain seperti mental

intelektual, autism, gangguan perilaku dan Hiperaktivitas (ADHD), bipolar, gangguan kesehatan jiwa, tunagrahita, beberapa jenis disabilitas ini tidak diatur hak atas pendampingan psikologi dan penerjemahnya.

Pada aspek aksesibilitas tidak tersedia unit pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak hukum dan tenaga pendukung tidak memiliki keahlian berkomunikasi dengan penyandang disabilitas dan tidak tersedia penerjemah dan pendamping disabilitas. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang disabilitas begitupun dengan dalam proses persidangan hakim haruslah hakim yang memiliki pengetahuan tentang isu disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas Pasal 13 ayat (1) dipahami bahwa penyandang disabilitas yang menjadi saksi haruslah diberikan akses yang efektif dimulai dari tahap penyidikan hingga persidangan agar keadilan bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan penyandang disabilitas bukan hanya sekedar tuna rungu dan tuna wicara saja tetapi banyak jenis lainnya yang perlindungannya harus juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penyandang disabilitas harus dilindungi dengan undang-undang yang lebih khusus, terlebih perlindungan dalam proses peradilan pidana.